



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.P/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana pemilu dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dedi Muslihin bin Afifudin
Tempat Lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 11 Januari 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Cikoneng RT. 001/004 Desa Cikoneng Kecamatan
Ciparay Kabupaten Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1/Pid.P/2018/PN Blb, tanggal 20 April 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/Pid.P/2018/PN.Blb tanggal 20 April 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DEDI MUSLIHIN Bin (Alm) AFIFUDIN** bersalah melakukan tindak pidana “selaku Kepala Desa melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Jo Pasal 188 UU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana Surat Dakwaan.

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 1/Pid.P/2018/PN.Blb



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI MUSLIHIN Bin (Alm) AFIFUDIN** berupa pidana Denda sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Panwas Pemilihan Kec. Ciparay Kab. Bandung nomor : 001/ Bawaslu-Prov.JB.01.012/ HK.01.01/ I/ 2018, tanggal 17 Januari 2018 tentang penetapan pengawas pemilihan lapangan se-Kecamatan Ciparay pada Pilgub dan wagub Jabar tahun 2018.
 2. 1 (satu) lembar surat tugas dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ciparay nomor : 142.B/ JB-01.012/ 05.01/ III/ 201, tanggal 23 Maret 2018.
 3. 1 (satu) lembar surat dari Dewan Pengurus Daerah partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung nomor : 019/ K/ AJ-01-PKS/ VII/ 1439, tanggal 22 Maret 2018/ 04 Rajab 1439 H perihal pemberitahuan kegiatan Calon Wakil Gubernur Jabar no. urut . 03 (ASYIK) di Kab. Bandung.
 4. 1 (satu) lembar rencana kegiatan kunjungan Ust. AHMAD SYAIKHU (Calon Wagub no. 03) Ke Kab. Bandung pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018.
 5. 1 (satu) lembar dari FC surat keterangan Disdukcapil Pem. Kab. Bandung nomor : 3204292004/ Surket/ 01/ 121017/ 0001, tanggal 12 Oktober 2017 atas nama ATENG JAELANI dengan no. NIK : 3214060404710001.
 6. 2 (dua) lembar surat dari Panwas Pemilu Kec. Ciparay nomor : 004/ P.HUBAL-01.012/ 05.01/ II/ 2018, tanggal 12 Februari 2018 perihal himbauan larangan ikut serta/ terlibat dalam kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar tahun 2018 yang dicap dan ditandatangani oleh ADE AKHMAD SULAEMAN, SH selaku ketua Panwascam Ciparay.
 7. 3 (tiga) lembar surat keputusan kepala sekretariat Panwas Pemilu Kec. Ciparay nomor : 01/ JB.01/ KS/ HK.01.12/ XI/ 2017, tanggal 14 Nopember 2017 yang dicap dan ditandatangani oleh ADE AKHMAD SULAEMAN selaku ketua Panwascam Ciparay tentang pengangkatan dan penempatan PNS dan pegawai non PNS pada sekretariat panitia pengawasan pemilu Kec. Ciparay dalam rangka Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2018.
 8. 1 (satu) lembar lampiran I keputusan kepala sekretariat Panwaslu Kec. Ciparay nomor : 01/ JB.01/ KS/ HK.01.12/ XI/ 2017, tanggal 14 Nopember 2017 tentang pelaksana PNS dan pelaksana Non PNS pada sekretariat Panwaslu Kec. Ciparay dalam rangka Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Jabar tahun 2018.



9. 2 (dua) lembar surat keputusan ketua panitia Panwaslu Kab. Bandung nomor : 001/ Bawaslu-Prov.JB-01/ HK.01.01/ X/ 2017, tanggal 26 Oktober 2017 tentang penetapan anggota panwas pemilihan kecamatan Ciparay pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 10. 2 (dua) lembar surat keputusan ketua panitia Panwaslu Kab. Bandung nomor : 002/ Bawaslu-Prov.JB-01/ HK.01.01/ X/ 2017, tanggal 26 Oktober 2017 tentang penetapan anggota panwas pemilu Kec. Ciparay Kab. Bandung Prov. Jawa Barat.
 11. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen dari Panwascam Ciparay kepada Kepala Desa Cikoneng nomor surat : 004/ P.HUBAL-01.012/ 05.01/ II/ 2018, perihal surat himbauan larangan ikut serta/ terlibat dalam kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018.
- Terhadap barang bukti tersebut sebagaimana diurai pada point 1. sampai dengan point 11. diatas, Dikembalikan kepada saksi ADE AHMAD SULAEMAN, MH Bin AEP SAEFULLOH;**
12. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 2 foto dokumentasi Linmas dalam kampanye calon wakil Gubernur AHMAD SYAIKHU yang dicap dan ditandatangani oleh ADE AKHMAD SULAEMAN selaku ketua Panwascam Ciparay.
 13. 1 (satu) lembar yang berisikan 2 foto dokumentasi kampanye calon wakil gubernur AHMAD SYAIKHU dengan kades Cikoneng DEDI MUSLIHIN dirumah H. ENDANG yang dicap dan ditandatangani oleh ADE AKHMAD SULAEMAN selaku ketua Panwascam Ciparay.
 14. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 1 foto dokumentasi kampanye calon wakil gubernur AHMAD SYAIKHU dengan kades Cikoneng DEDI MUSLIHIN menuju lokasi kegiatan yang dicap dan ditandatangani oleh ADE AKHMAD SULAEMAN selaku ketua Panwascam Ciparay. -
 15. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 2 foto dokumentasi kampanye Calon wakil Gubernur AHMAD SYAIKHU di lokasi kegiatan yang dicap dan ditandatangani oleh ADE AKHMAD SULAEMAN selaku ketua Panwascam Ciparay.
 16. 1 (satu) lembar yang berisikan 3 FC KTP atas nama ADE AKHMAD SULAEMAN dengan nomor NIK : 3204291112720002, AGUS RUSTANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor NIK : 3204291108750019 dan SALMAN PARISI, SP dengan nomor NIK : 3204290208690005.

17. 1 (satu) buah falshdisk warna putih merk Toshiba 2 GB yang berisikan rekaman video kegiatan Kampanye Cawagub no. urut 3 AHMAD SYAIKHU.
18. 1 (satu) eksemplar print out peraturan komisi pemilihan umum Republik Indonesia nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018.

Terhadap barang bukti tersebut sebagaimana diurai pada point 12. sampai dengan point 18. diatas, Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Stelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karenanya hal ini menjadi pembelajaran bagi Terdakwa dan para kepala desa lain supaya tidak berbuat seperti Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa DEDI MUSLIHIN Bin (Alm) AFIFUDIN selaku Kepala Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira jam 09.00 wib sampai dengan jam 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih didalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Kampung Cikoneng RT. 001 RW.004 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung dan Kampung Sukagalih Rt. 001 RW. 006 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DEDI MUSLIHIN Bin (Alm) AFIFUDIN menjabat sebagai Kepala Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Berdasarkan Surat Keputusan Camat Ciparay Pemerintah

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 1/Pid.P/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung Nomor : 141.1/Kep.05/Pem tanggal 30 April 2013 untuk masa bhakti 2013 – 2019, dan memiliki tugas pokok sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang DESA yang diantaranya yaitu melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan desa, sedangkan fungsinya yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan desa dan Pembinaan kemasyarakatan desa, serta selain itu juga memiliki kewajiban yang salah satu nya yaitu mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa terdakwa DEDI MUSLIHIN Bin (Alm) AFIFUDIN selaku kepala Desa Cikoneng pada tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib mendapat telepon dari saksi FERI FERDIAN yang merupakan relawan dan sekaligus team sukses pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Barat Nomor urut 3 Sudrajat dan Akhmad Syaikhu, dan menginformasikan bahwasanya pada tanggal 23 Maret 2018 Cawagub Jawa Barat nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu akan ada kegiatan kampanye bertemu para Tokoh Syarikat Islam (SI) di rumah H. ENDANG yang beralamat di Kampung Sukagalih Rt. 001 RW. 006 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, dan mendengar kabar tersebut selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi FERI FERDIAN untuk membawa Cawagub Jawa Barat nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu kerumahnya terlebih dahulu yang beralamat di kampung Cikoneng Rt 001 Rw 004 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kab Bandung sebelum menuju kelokasi kegiatan dan bertemu para tokoh Syarikat Islam (SI) atau setidaknya terdakwa berniat menemui Cawagub Jawa Barat Nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu;

- Bahwa ke esokan hari nya yaitu hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira jam 08.50 wib terdakwa yang sedang bertugas sebagai Kepala Desa Cikoneng dikantor Desa Cikoneng mendapat telepon dari saksi FERI FERDIAN yang memberitahukan bahwa rombongan Cawagub Jawa Barat nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu sedang dalam perjalanan, seketika atas informasi tersebut terdakwa pergi pulang kerumahnya dan pada sekira jam 09.00 wib terdakwa tiba dirumah dan langsung berdiri didepan teras atau setidaknya terdakwa bersikap menyambut, kemudian rombongan Cawagub Jawa Barat nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu datang kerumah terdakwa di kampung cikoneng Rt 001 Rw 004 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kab Bandung, dan setibanya dirumah terdakwa Cawagub Jawa Barat nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu turun dari mobil yang ditumpanginya, dan langsung bertemu terdakwa hingga masuk menuju teras belakang rumah terdakwa dan dilanjutkan berbincang-bincang, dan selang waktu kurang lebih 10 menit atau setidaknya beberapa saat kemudian, terdakwa bersama dengan Cawagub Jawa Barat nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu berangkat

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 1/Pid.P/2018/PN.Bib



bersama menggunakan mobil yang dibawa Cawagub Jawa Barat nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu untuk menuju lokasi kegiatan, dan pertama tiba dirumah anak dari saksi H. Endang yang jarak nya tidak berjauhan dengan lokasi kegiatan atau setidaknya sebagai *Stop over*, kemudian terdakwa ikut masuk kedalam bersama rombongan Cawagub Jawa Barat nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu dan terdakwa mendengarkan perbincangan antara Cawagub Jawa Barat nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu dengan saksi H. ENDANG seputar bisnis Gordyn yang sedang dijalankan oleh saksi H. ENDANG, selanjutnya setelah beberapa saat ditempat *stop over* Cawagub Jawa Barat nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu bersama dengan terdakwa dan rombongan berjalan kaki serta saksi H. ENDANG dengan menggunakan kursi roda menuju kerumah saksi H. ENDANG yang jaraknya tidak jauh dari *stop over* yang beralamat di Kampung Sukagalih RT. 001 RW. 006 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung untuk melaksanakan kegiatan yang sudah terjadwal sebagaimana surat Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung nomor : 019/K/AJ-01-PKS/VII/1439 tanggal 22 Maret 2018 M atau tanggal 04 Rajab 1439 H yang ditujukan kepada Polsek Ciparay dan ditembuskan kepada Panwascam Kecamatan Ciparay, namun perbuatan terdakwa yang sejak awal menerima, menemani berbicara dan menghadiri ditempat kampanye Cawagub Jawa Barat nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu diketahui oleh saksi ADE AKHMAD SULAEMAN yang merupakan Ketua Panwascam Kec Ciparay dan juga saksi ATENG JAELANI, S.Pdi yang merupakan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) serta saksi HASAN SANTOSA yang merupakan staf sekretariat Panwaslu Kabupaten Bandung yang ketiganya sama-sama sedang bertugas mengawasi jalannya kampanye, sehingga saksi ADE AKHMAD SULAEMAN langsung memanggil terdakwa dan memperingatkan untuk tidak berada di area kampanye dan memintanya untuk kembali pulang, namun terdakwa tetap tidak mengindahkan ucapan saksi ADE AKHMAD SULAEMAN dan berkata "ah moal dipenjara mereun", selain itu terdakwa juga mengakui kepada saksi ADE AKHMAD SULAEMAN bahwa keberadaan anggota Linmas yang menjaga diarea kampanye tersebut adalah karena kehendaknya dengan alasan karena bela negara, dan sampai dengan acara kampanye selesai terdakwa masih berada dalam seputar area kampanye atau setidaknya tidak berjauhan dengan lokasi kampanye.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang sejak awal menerima, menemani berbicara dan menghadiri ditempat kampanye Cawagub Jawa Barat nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu merupakan perbuatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dan perbuatan tersebut telah secara sengaja melanggar larangan seorang kepala desa yang termaktub dalam pasal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf j Undang-undang RI nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi "Kepala Desa dilarang ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah" serta surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ciparay yang ditujukan kepada para Kepala Desa se-Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Nomor : 004/P.HUBAL-01.012/05.01/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 perihal Himbauan larangan ikut serta/terlibat dalam kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 atau setidaknya perbuatan terdakwa berpihak kepada kepentingan salah satu Cawagub Jawa Barat nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu yang secara resmi telah menjadi peserta Pemilihan Umum Gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2018.

----- Perbuatan terdakwa DEDI MUSLIHIN Bin (Alm) AFIFUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Jo Pasal 188 UU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Ade Akhmad Sulaeman, S.H. bin Aep Saefulloh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan secara bebas tanpa ada tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah dugaan pelanggaran saat kampanye Cawagub nomor urut 3 Akhmad Syaikhu;
 - Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 sampai dengan pukul 10.30 bertempat di Kp. Sukagalih Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;
 - Bahwa Saksi sebagai Ketua Panwascam Ciparay;
 - Bahwa satu bulan sebelum dimulainya kegiatan kampanye, Saksi telah mengirim surat edaran nomor 004/P.HUBAL-01.012/05.01/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 perihal Himbauan Larangan Ikut Serta/Terlibat Dalam Kampanye

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 1/Pid.P/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 yang ditujukan kepada para kepala desa se-kecamatan Ciparay;

- Bahwa sehubungan dengan tugas dan kewajiban Saksi sebagai Ketua Panwascam Ciparay ketika sedang melakukan pengawasan kegiatan kampanye Cawagub nomor urut 3 Akhmad Syaikh di Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, saksi melihat Terdakwa sebagai Kepala Desa Cikoneng keluar dari rumah H. Endang sebagai salah satu tokoh Syarikat Islam bersama rombongan Cawagub nomor urut 3 diiringi oleh petugas Linmas menuju area kegiatan kampanye, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam area kegiatan kampanye, melihat hal tersebut Saksi memerintahkan salah satu anggota Panwascam Sdr. Agus Rustandi untuk mengingatkan Terdakwa supaya meninggalkan area kegiatan kampanye namun setelah diingatkan Terdakwa masih tetap berada di area kampanye, selain itu Saksi juga menerima laporan dari Ketua Panwas Kabupaten Bandung Sdr. Ari Hariyanto bahwa rombongan Cawagub nomor urut 3 singgah ke rumah Terdakwa sebelum kegiatan kampanye, selanjutnya saksi bersama Ketua Panwas Kabupaten Bandung bertanya langsung kepada Terdakwa kenapa masih berada di tempat kampanye, saat itu Terdakwa menjawab "moal dipenjara meureun" (barangkali tidak akan dipenjara), kemudian ketika Saksi tanya mengenai kedatangan cawagub nomor urut 3 ke rumah Terdakwa sebelum kegiatan kampanye, Terdakwa menjawab bahwa benar rombongan cawagub nomor urut 3 singgah dulu di rumah Terdakwa sebelum menuju ke tempat kampanye dan Saksi melihat Terdakwa berada di area kampanye hingga acara selesai;
- Bahwa Saksi dilantik sebagai Ketua Panwascam Ciparay sejak tanggal 26 Oktober 2017;
- Bahwa tugas pokok saksi yaitu mengawasi tahapan-tahapan proses pemilu dari mulai pendaftaran pemilih, pencoblosan, penghitungan suara, termasuk melaporkan adanya pelanggaran selama proses tahapan pemilu berlangsung dalam hal ini pelanggaran saat kampanye Cawagub, untuk selanjutnya melaporkan temuan pelanggaran tersebut kepada pihak Panwas Kabupaten;
- Bahwa di daerah Ciparay baru Cawagub nomor urut 3 yang melakukan kegiatan kampanye;
- Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang untuk dapat melakukan kegiatan kampanye harus ada ijin dari pihak kepolisian dalam hal ini pihak Polres Bandung dan tembusannya dikirimkan ke Panwascam;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas pengawasan kegiatan kampanye bersama-sama dengan Sdr. Agus Rustandi dan Sdr. Salman Al-Farisi sebagai anggota

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 1/Pid.P/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panwascam Ciparay dan dibantu oleh Sdr. Ateng Jaelani selaku pengawas pemilihan lapangan (PPL) Desa Cikoneng;

- Bahwa sosialisasi larangan bagi kepala desa dilaksanakan pada saat acara pengambilan sumpah Pengawas Pemilihan Lapangan namun saat itu Terdakwa tidak hadir;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, kepala desa dilarang mengikuti kegiatan kampanye;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kedatangan Cawagub nomor urut 3 tersebut atas undangan Terdakwa atau bukan tetapi Terdakwa membenarkan bahwa Cawagub nomor urut 3 datang ke rumah Terdakwa sebelum kegiatan kampanye;
- Bahwa Saksi tidak tahu kedekatan pribadi antara Terdakwa dengan Cawagub nomor urut 3 tersebut;
- Bahwa sehari sebelum kegiatan kampanye, Saksi menerima surat pemberitahuan dari DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung yang ditembuskan ke PPK Kecamatan Ciparay dan Panwascam Ciparay;
- Bahwa Saksi menindaklanjuti surat pemberitahuan tersebut dengan menginstruksikan kepada petugas pengawas pemilihan lapangan Desa Cikoneng untuk melakukan pengecekan ke lokasi kegiatan dimaksud dan menemui H. Endang untuk melakukan koordinasi mengenai kegiatan tersebut, kemudian pada malam harinya Sdr. Ateng Jaelani melaporkan kepada Saksi bahwa lokasi tempat kegiatan bukan tempat yang dilarang undang-undang;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 di lokasi tersebut diadakan kegiatan kampanye sesuai jadwal kegiatan yang diterima yaitu dimulai sejak pukul 04.30 Wib kegiatan shalat shubuh berjamaah di Masjid Al-Akbar Bale Endah, pukul 07.30 Wib kegiatan senam pagi bersama di Kampung Batu, pukul 09.30 Wib kegiatan temu tokoh SI di rumah H. Endang Kp. Sukagalih Desa Cikoneng, pukul 11.30 Wib kegiatan shalat jumat di Masjid Mathloul Huda Bale Endah, pukul 14.00 Wib kegiatan temu jaringan kader posyandu dan terakhir kegiatan silaturahmi ke H. Asep di daerah Burujul Margaasih;
- Bahwa kegiatan kampanye dimulai 3 hari setelah penetapan bakal calon Cagub/Cawagub sampai 3 hari sebelum pemilihan yaitu sejak tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 1/Pid.P/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan sosialisasi larangan bagi kepala desa untuk ikut kegiatan kampanye dilaksanakan sebelum masa kampanye cagub/cawagub;
- Bahwa benar bukti surat himbauan larangan ikut serta/terlibat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2018 tanggal 12 Pebruari 2018, surat pemberitahuan dari DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung serta rencana kegiatan kunjungan cawagub nomor urut 3;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ateng Jaelani, S.Pdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan secara bebas tanpa ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kampanye cawagub;
- Bahwa dalam hal ini Saksi sebagai Pengawas Pemilihan Lapangan Desa Cikoneng;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 09.30 Wib sampai dengan pukul 10.30 Wib di Kp. Sukagalih Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung pada acara temu tokoh masyarakat dengan cawagub nomor urut 3 Akhmad Syaikhu;
- Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan pengawasan kegiatan kampanye tersebut bersama-sama dengan Sdr. Ade Akhmad Sulaeman selaku Ketua Panwascam, Sdr. Agus Rustandi dan Sdr. Salman Al-Farisi selaku anggota Panwas Kecamatan Ciparay;
- Bahwa Saksi bertugas mengawasi jalannya kegiatan kampanye dan mendokumentasikan kegiatan kampanye;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berada di area kampanye padahal sebelumnya sudah ada surat edaran yang melarang bagi kepala desa untuk ikut serta dalam kegiatan kampanye kemudian saksi melihat Sdr. Agus Rustandi menggandeng Terdakwa untuk mengingatkan Terdakwa supaya meninggalkan area kampanye tetapi Terdakwa tetap berada di area kampanye hingga acara selesai;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berbincang-bincang dengan Sdr. Ade Akhmad Sulaeman dan petugas dari Panwas Kabupaten Bandung di luar tempat kampanye tetapi isi perbincangan tersebut saksi tidak tahu;

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 1/Pid.P/2018/PN.Bib



- Bahwa benar bukti foto dokumentasi yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menggunakan ponsel untuk memfoto kegiatan kampanye tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan dokumentasi kegiatan kampanye atas perintah Ketua Panwascam;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi saat memfoto kegiatan kampanye;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Erwan Firdaus, S.Ag.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan secara bebas tanpa ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kehadiran Terdakwa di area kampanye cawagub nomor urut 3 Akhmad Syaikhu di Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat kegiatan kampanye tersebut;
- Bahwa dalam struktural Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018, saksi menjabat sebagai staf kesekretariatan pengelola Panwascam Kecamatan Ciparay;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wib saat saksi berkunjung ke kantor Panwascam Ciparay, saksi bertemu dengan Sdr. Ade Akhmad Sulaeman dan Sdr. Ateng Jaelani sedang membicarakan masalah kehadiran Terdakwa di area kampanye, saksi mengatakan kenapa tidak dilarang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan kampanye tersebut karena sehari sebelum kegiatan kampanye, saksi sempat bertemu dengan Sdr. Feri Ferdian sebagai penyelenggara kegiatan yang memberitahukan kepada Saksi bahwa rombongan cawagub nomor urut 3 akan singgah dulu di rumah Terdakwa, saat itu Saksi mengatakan "jangan bahaya";
- Bahwa Saksi belum mengingatkan Terdakwa mengenai larangan kepala desa untuk ikut kegiatan kampanye;
- Bahwa menurut Saksi seorang kepala desa tidak boleh ikut kegiatan kampanye;
- Bahwa benar keterangan Saudara dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 2 April 2018 poin 5 yang menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai peristiwa tersebut dan saksi hanya mendapat kabar



perihal tersebut setelah diberitahu oleh Pak Ade Akhmad Sulaeman selaku Ketua Panwascam Ciparay dan Pak Ari selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Bandung, pada hari jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wib di kantor Panwascam Ciparay dan terkait kedatangan Cawagub nomor urut 3 ke rumah kepala desa Cikoneng tersebut saksi pernah mendengarnya pula sehari sebelum acara pelaksanaan kampanye, yang secara tidak sengaja saksi bertemu dengan Pak Feri Ferdian selaku salah satu panitia pelaksanaan kampanye tersebut di rumah makan Raja Ayam Jalan Raya Pacet Ciparay Desa Cikoneng pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 18.00 Wib sebelum adzan magrib dan pada saat itu saksi menanyakan apakah benar besok ada acara kampanye bertemu dengan tokoh SI yaitu H. Endang, kemudian Pak Feri Ferdian mengatakan bahwa Cawagub nomor urut 3 akan singgah terlebih dahulu di rumah Pak Kades sebelum dilaksanakannya acara kampanye dan hal tersebut dilakukan atas permintaan Pak kades, ketika itu saksi melarangnya dengan mengatakan “ulah atuh, bahaya” (jangan berbahaya);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Feri Ferdian bin Aceng Djumardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan secara bebas tanpa ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebagai relawan Partai Keadilan Sejahtera ditugaskan menjadi penanggung jawab kegiatan partai di Kecamatan Ciparay;
- Bahwa kegiatan kampanye tersebut dilakukan secara mendadak, berawal ketika saksi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, saksi mendapat telpon dari tim pemenangan cagub/cawagub nomor urut 3 bahwa cawagub nomor urut 3 Akhmad Syaikhu dijadwalkan akan berkunjung ke Kecamatan Ciparay untuk acara silaturahmi dan temu tokoh Syarikat Islam, namun saat itu Saksi belum dapat memberikan keputusan mengingat waktu terlalu mepet kemudian setelah saksi berkoordinasi dengan rekan-rekan akhirnya rekan-rekan menunjuk tempat kediaman H. Endang sebagai salah satu tokoh Sarikat Islam yang ada di Kp. Sukagalih, selanjutnya Saksi berkomunikasi dengan H. Endang apakah yang bersangkutan bersedia tempatnya dijadikan tempat acara tersebut dan akhirnya H. Endang bersedia, selain itu Saksi juga melakukan komunikasi dengan Terdakwa selaku kepala desa Cikoneng untuk memberitahukan



rencana kegiatan tersebut dan Saksi juga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi akan berkunjung ke rumahnya untuk melakukan koordinasi kedatangan Cawagub nomor urut 3 tersebut;

- Bahwa tindakan Saksi selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib Saksi datang ke rumah H. Endang karena harus membicarakan masalah teknis pelaksanaan kegiatan tersebut, dan hasil pertemuan tersebut bahwa acara akan dilaksanakan di halaman rumah dengan disediakan kursi dan tenda;
- Bahwa acara tersebut dihadiri oleh sebanyak kurang lebih 100 orang;
- Bahwa kegiatan tersebut dimulai dengan acara pembacaan ayat suci Al-Quran, arahan dan pemaparan mengenai visi dan misi kemudian terakhir dilanjutkan dengan sesi tanya jawab;
- Bahwa benar rombongan Cawagub nomor urut 3 mampir ke rumah Terdakwa sebelum menuju ke lokasi kegiatan kampanye;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa berada di sekitar area kegiatan kampanye karena fokus untuk mengatur acara;
- Bahwa benar sehari sebelum kegiatan saksi menginformasikan kepada Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 akan kedatangan cawagub nomor urut 3 di Desa Cikoneng;
- Bahwa Saksi menelpon Terdakwa pada sekitar pukul 09.00 Wib untuk melakukan koordinasi tentang pelaksanaan kegiatan tersebut namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa yang bersangkutan sedang melayat orang yang meninggal dunia sehingga tidak ada pertemuan hari itu dengan Terdakwa;
- Bahwa benar keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 2 April 2018 poin 13 yang menyatakan bahwa sehari sebelum kampanye Saksi mengatakan kepada H. Endang bahwa Cawagub nomor urut 3 akan hadir ke rumah kepala desa Cikoneng, alasan saksi adalah Terdakwa sendiri yang mengharapkan Cawagub nomor urut 3 untuk hadir terlebih dahulu ke rumahnya sebelum acara temu tokoh dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak ikut rombongan cawagub, saksi menunggu di rumah saksi di daerah Pakutandang komunikasi dilakukan melalui telpon;
- Bahwa Saksi tiba di rumah Kepala Desa Cikoneng pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 Wib, saat itu menelpon Terdakwa dengan mengatakan bahwa rombongan cawagub sudah sampai di daerah Ciparay dan dijawab oleh Terdakwa "tunggu sebentar saya kesana", setelah Terdakwa datang lalu tidak lama kemudian rombongan cawagub nomor urut 3 datang namun hanya mobil yang ditumpangi cawagub Akhmad Syaikhu yang mampir ke rumah Terdakwa sedangkan rombongan yang lain tidak ikut masuk;



- Bahwa ketika cawagub nomor urut 3 datang ke rumah Terdakwa kemudian bersalaman dengan Terdakwa dan duduk di teras membicarakan masalah potensi yang ada di Desa Cikoneng, 5 menit kemudian saksi mengingatkan Cawagub Akhmad Syaikhul untuk segera menuju lokasi acara karena sudah ditunggu oleh pengurus dan tokoh Sarikat Islam selanjutnya cawagub Akhmad Syaikhul bergegas masuk ke mobil dan berangkat menuju lokasi kegiatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ikut rombongan atau tidak karena saat itu saksi menggunakan mobil yang lain;
- bahwa benar bukti surat dari DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung dan rundown acara kegiatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Hasan Santosa bin Yayat Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan secara bebas tanpa ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebagai staf kesekretariatan Panwaslu Kabupaten Bandung;
- Bahwa Saksi mendampingi pimpinan melakukan monitoring pelaksanaan kampanye cagub/cawagub di Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018;
- Bahwa awalnya Saksi melihat iring-iringan rombongan mobil Cawagub nomor urut 3 menuju lokasi kampanye tetapi sebelum sampai ke tempat kampanye salah satu mobil berputar arah dan masuk ke salah satu rumah selama kurang lebih 10 menit kemudian rombongan tersebut keluar dari rumah tersebut menuju tempat kegiatan kampanye, awalnya saksi tidak tahu rumah tersebut adalah rumah Terdakwa namun setelah berbicara dengan beberapa anggota Linmas saksi mengetahui bahwa rumah tersebut adalah rumah kepala desa Cikoneng yang bernama Bram namun nama aslinya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang hadir pada acara tersebut sebanyak kurang lebih 100 orang;
- Bahwa Saksi melihat rombongan Cawagub nomor urut 3 memasuki rumah Terdakwa dari jarak kurang lebih 100 meter;
- Bahwa Saksi melihat Cawagub nomor urut 3 bersalaman dengan Terdakwa di rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



6. Saksi **Ujang Ridwan alias Iwan bin Oman Suhaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan secara bebas tanpa ada tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi sebagai Kasat Linmas Desa Cikoneng;
 - Bahwa pada hari Kamis setelah magrib ketika Saksi hendak mengantar anak mengaji, Saksi dipanggil oleh H. Endang yang meminta saksi untuk berjaga karena besok akan diadakan acara, kemudian Saksi ditelpon oleh Kepala Desa sehubungan dengan kegiatan di rumah H. Endang tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat Kepala Desa berjalan bersama rombongan cawagub nomor urut 3 menuju lokasi kegiatan kampanye;
 - Bahwa Petugas Linmas yang hadir saat kampanye berjumlah 9 orang;
 - Bahwa Saksi selaku Kasat Linmas yang memerintahkan anggota linmas lainnya untuk berjaga;
 - Bahwa benar bukti foto kegiatan kampanye;
 - Bahwa tidak ada tugas khusus dari Kepala Desa untuk mengamankan kegiatan kampanye tersebut;
 - Bahwa Saksi ditelpon oleh kepala desa pada hari Kamis sore untuk berjaga namun awalnya saksi tidak tahu kegiatan tersebut merupakan kegiatan kampanye, saksi mengetahuinya saat pagi hari melihat spanduk yang dipasang di dekat pangkalan ojeg Kp. Sukagalih;
 - Petugas Linmas mengenakan seragam linmas saat melakukan tugas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
7. Saksi **Dati Hadiawati binti Komar, S.Ag**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan secara bebas tanpa ada tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan kegiatan kampanye Cawagub nomor urut 3 Ahmad Syaikhu di Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung pada hari Jumat tanggal lupa bulan Maret 2018;
 - Bahwa Saksi melihat rombongan Cawagub nomor urut 3 datang ke rumah H. Endang sekitar pukul 09.00 Wib saat itu Saksi sedang menyapu halaman



- rumah dan posisi rumah saksi saling berhadapan dengan rumah H. Endang, lalu Saksi secara spontan langsung ikut membantu di bagian konsumsi;
- Bahwa kegiatan tersebut dimulai dengan pembukaan selanjutnya acara diatur oleh moderator;
 - Bahwa Saksi mengikuti acara sampai dengan selesai sekitar pukul 10.30 Wib;
 - Bahwa Saksi bertemu kepala desa di jalan ketika hendak minta cinderamata dan kepala desa menyuruh saksi untuk minta ke tim sukses;
 - Bahwa cinderamata berupa topi warna hitam kuning yang ada tulisan nomor 3 dan nama calon;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa masuk ke dalam area kegiatan kampanye;
 - Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah kepala desa ikut bersama rombongan cawagub;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pelaksana kegiatan kampanye tersebut;
 - Bahwa saat Saksi bertemu Terdakwa sedang ngobrol dengan orang yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengenakan pakaian bebas;
 - Bahwa benar bukti foto saat kegiatan kampanye;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika kegiatan tersebut merupakan kegiatan kampanye;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika rombongan Cawagub nomor urut 3 mampir dulu ke rumah Terdakwa sebelum menuju lokasi kegiatan kampanye;
 - Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dengan Sdr. Feri Ferdian;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai batas area kegiatan kampanye;
 - Bahwa rumah Saksi dan tempat kampanye berjarak kurang lebih 5 meter;
 - Bahwa Saksi minta cinderamata kepada Terdakwa karena saksi hanya kenal dengan Terdakwa sebagai kepala desa Cikoneng;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

8. Saksi **H. Endang Rusyana bin Udri**, keterangan saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi dalam keadaan sakit menderita osteoporosis (pengeroposan tulang) akan tetapi saksi sehat rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Cawagub Jawa Barat Nomor 3. AHMAD SYAIKHU dapat melaksanakan kegiatan kampanye di Kp. Sukagalih Rt. 01/ 06 Desa Cikoneng Kec Ciparay Kab Bandung tersebut berawal dari adanya telepon dari



saksi FERY selaku salah satu anggota SI Kab. Bandung yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar jam 08.00 wib, dimana dalam telpon tersebut, saksi FERI menanyakan kepada saksi terkait dengan siap atau tidaknya apabila menerima tamu Cawagub, lalu saksi menanyakan tujuan dari kunjungan tersebut, dan saksi FERRY menjawab hanya ingin berkunjung ke pesantren YPI Cikoneng dan berkunjung kerumah saksi, namun dalam obrolan tersebut tidak diketahui waktu kunjungannya, dan kemudian sekitar jam 10.00 WIB saksi FERRY menelfon lagi saksi dan memberitahukan bahwa Cawagub atas nama AHMAD SYAIKHU akan berkunjung kerumah saksi pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018, dan setelah menerima kabar tersebut awalnya saksi menolak karena terlalu mepet waktunya, namun pada akhirnya saksi menyetujui untuk menerima kedatangan Cawagub tersebut kerumah saksi;

- Bahwa dengan adanya kabar dari saksi FERRY tersebut, kemudian saksi menghubungi kepala desa Cikoneng yaitu terdakwa DEDI MUSLIHIN melalui Handphone dan memberitahukan kepadanya mengenai rencana kedatangan AKHMAD SYAIKHU, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi, bahwa dirinya telah mengetahui hal tersebut, dikarenakan saksi FERRY sudah menghubunginya, dan tindakan lain yang saksi lakukan adalah mempersiapkan tempat pelaksanaan kunjungan;
- Bahwa yang merencanakan kegiatan kampanye Cawagub atas nama AKHMAD SYAIKHU di Kp. Sukagalih Rt. 01/ 06 Ds. Cikoneng Kec. Ciparay Kab. Bandung adalah saksi FERRY selaku anggota SI Kab. Bandung, dan saksi tidak tahu kapasitas saksi FERRY dalam kegiatan kampanye Cawagub tersebut;
- Bahwa saksi melihat keberadaan terdakwa pada saat hadir bersama dengan Cawagub Jawa Barat Nomor 3 AKHMAD SYAIKHU dirumah saksi, dan selebihnya saksi tidak melihatnya lagi;
- Bahwa kehadiran Linmas Desa Cikoneng dalam kegiatan acara tersebut atas dasar permintaan saksi yang mengatakan kepada terdakwa bahwa kegiatan tersebut melibatkan banyak pihak sehingga membutuhkan petugas keamanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Ahli yang telah didengar pendapatnya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



1. Ahli Dr. Dede Kania, S.Hi., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa spesialisasi Ahli di bidang HAM dan hukum pidana;
 - Bahwa Ahli pernah diminta pendapat oleh penyidik dan keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
 - Bahwa keterangan disampaikan secara bebas tanpa ada tekanan dari pihak manapun sesuai disiplin ilmu dikuasai;
 - Bahwa pada Tahun 2013 Ahli memiliki pengalaman kerja sebagai Koordinator Divisi Pelaporan Panwaslu Jawa Barat;
 - Bahwa menurut Ahli Pasal 71 ayat (1) Undang-undang *a quo* mengandung unsur-unsur perumusan delik yang terdiri atas unsur Subyektif dan unsur Obyektif, unsur Subyektif adalah adanya seseorang pembuat (*dader*) yang mampu bertanggungjawab atau mampu bertanggungjawab atau dapat dipersalahkan terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu, sedangkan unsur Obyektif adalah adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum;
 - Bahwa menurut pendapat Ahli ketentuan Pasal 71 ayat (1) tersebut merupakan delik formil yang berarti bahwa terhadap delik ini tidak perlu menunggu akibat yaitu seperti menunggu hasil perhitungan suara atas pemilukada selesai, namun dengan telah terlaksananya perbuatan maka sudah dapat dibuktikan;
 - Bahwa menurut pendapat Ahli frasa kalimat “menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” dalam pasal 71 ayat (1) merupakan bersifat alternatif, sehingga ketika sifat menguntungkan sudah terbukti maka tidak perlu pembuktian sifat merugikan. Kriteria perbuatan yang menguntungkan atau merugikan adalah: pertama, melawan hukum untuk menguntungkan salah satu pasangan calon; kedua, menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon. Perbuatan mana yang dapat menimbulkan kerugian di salah satu pasangan calon. Frasa merugikan sendiri dapat diartikan menjadi rugi atau berkurang. Maksud frasa berkurang dalam hal pelaksanaan Pilkada secara langsung adalah berkurangnya keuntungan atau kepentingan pasangan calon lain. Jika mencermati berbagai peraturan perundang-undangan memang tidak didapati baik kriteria, definisi, maupun penjelasan mengenai apa yang terkandung dalam frasa menguntungkan atau merugikan. Hal ini dapat menimbulkan dampak multi tafsir. Frasa menguntungkan atau merugikan akan lebih luas maknanya apabila dibaca secara kualitatif dibandingkan apabila dibaca secara kuantitatif, Secara kualitatif frasa menguntungkan atau merugikan mencakup seluruh perbuatan yang dapat memberikan keuntungan atau kerugian di salah satu paslon. Sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dibaca secara kuantitatif, ia akan bermakna apabila dihubungkan dengan angka hasil pemilihan;

- Bahwa menurut pendapat Ahli turunan dari frasa kalimat “menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” dalam pasal 71 ayat (1) secara literatur perundangan maupun aturan lainnya tidak dijelaskan lebih lanjut lagi tentang apa-apa saja bentuk menguntungkan ataupun merugikan, melainkan sudah secara tegas dalam Penjelasan atas pasal 71 ayat (1) dinyatakan cukup jelas; Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ahli **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa spesialisasi Ahli di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara;
- Bahwa Ahli pernah diminta pendapat oleh penyidik dan keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa Keterangan disampaikan secara bebas tanpa ada tekanan dari pihak manapun sesuai disiplin ilmu dikuasai;
- Bahwa menurut pendapat Ahli semangat pembuat Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah dapat dilaksanakan dan diterapkannya azas Netralitas atau tidak menunjukkan sikap keberpihakan para Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dalam masa pelaksanaan Pemilukada berlangsung karena secara historis banyak terjadi di lapangan aparaturnegara ikut serta dalam kegiatan kampanye sehingga dalam pasal tersebut secara limitatif disebutkan siapa saja yang dilarang untuk turut serta dalam kegiatan kampanye;
- Bahwa menurut pendapat Ahli delik yang terkandung dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan delik formil karena menentukan perbuatan yang dilarang dan akibat pelanggaran terhadapnya ada sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga fiksi hukum berlaku dalam hal ini;
- Bahwa menurut pendapat Ahli unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 terhadap frasa keputusan dan/atau

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 1/Pid.P/2018/PN.Bib



tindakan dalam pasal ini termasuk alternatif. Kata menguntungkan atau merugikan harus diterjemahkan satu nafas. Kalau sudah ada tindakan yang sudah terbukti, maka menguntungkan tidak usah dibuktikan. Ini adalah delik formil dan dalam hal ini adalah tindakannya;

- Bahwa menurut pendapat Ahli ketika seorang kepala desa walaupun hanya diam di sekitar lokasi kampanye maka ia sudah memenuhi unsur Pasal 71;
- Bahwa menurut Ahli bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal 71 karena Terdakwa sebagai kepala desa dan termasuk dalam tenggang waktu kampanye;
- Bahwa dalam Undang-Undang tentang Pemilihan umum Gubernur, Bupati, dan Walikota ini dikenal Fiksi hukum yang diartikan bahwa setiap orang dianggap tahu dan wajib mematuhi setiap peraturan termasuk larangannya dan sanksi pidana nya mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah dari sejak diundangkannya kemudian termasuk juga diantaranya Peraturan KPU yang secara teknis mengatur tentang tahapan-tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dari mulai masa pengajuan Bakal Calon, penetapan Calon, Kampanye sampai dengan pemungutan suara dan penetapan pemenang;
- Bahwa dalam berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan hal ini tidak ada penjelasan baik kriteria, definisi maupun penjelasan mengenai apa yang terkandung dengan frasa menguntungkan atau merugikan, hal ini dapat menimbulkan dampak multi tafsir, menurut Ahli frasa menguntungkan atau merugikan dalam kampanye harus dibaca secara kuantitatif supaya dapat mencakup seluruh perbuatan yang dilakukan dalam kampanye, termasuk didalamnya perbuatan menerima, mengantarkan dan menghadiri kampanye, memberikan fasilitas atau kemudahan, hal ini termasuk juga menugaskan anggota linmas untuk berjaga di tempat kampanye, perbuatan tersebut telah menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon, seharusnya sebagai kepala desa ia sudah tahu larangan untuk ikut kampanye, apalagi kepala desa merupakan orang yang secara tegas dilarang untuk melakukan perbuatan dimaksud, sehingga jelas kepala desa yang mempunyai tugas melayani masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan harus bersikap netral dalam hal ini melakat azas netralitas;
- Bahwa pada intinya seorang kepala desa dilarang untuk datang ke tempat kampanye;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kades Cikoneng sejak tanggal 17 April tahun 2007 sampai dengan sekarang (sudah 2 periode) berdasarkan pemilihan warga masyarakat desa Cikoneng
- Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku Kepala Desa Cikoneng adalah menjalankan administrasi pemerintahan Desa serta memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Cikoneng
- Bahwa kampanye Cawagub nomor urut 3 AHMAD SYAIKHU dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 09.00 WIB, tepatnya di Kp. Sukagalih Rt. 01/ 06 Ds. Cikoneng Kec. Ciparay Kab. Bandung;
- Bahwa benar Cawagub singgah dulu dirumah terdakwa selama kurang lebih 5 menit, pada awalnya terdakwa di telfon oleh Sdr. FERRY FERDIAN pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, sekitar jam 20.00 wib, dimana dalam telfon tersebut yang bersangkutan menginformasikan kepada terdakwa, bahwa di Kp. Sukagalih akan kedatangan Cawagub no. Urut 03 AHMAD SYAIKHU dalam rangka Silaturahmi dengan para tokoh Sarikat Islam di wilayah RW 06 desa Cikoneng dan yang bersangkutan juga menanyakan kepada terdakwa, bagaimana jika Cawagub AHMAD SYAIKHU sebelum ke lokasi tujuan mampir terlebih dahulu kerumah terdakwa dan terdakwa pun menjawab mempersilahkan kepada Sdr. FERRY FERDIAN pada saat itu, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 23 maret 2018 sekitar jam 08.50 WIB Sdr. FERRY FERDIAN menelfon terdakwa, dan memberikan kabar bahwa rombongan Cawagub no. 03 sedang dalam perjalanan, dan mendengar kabar tersebut terdakwa langsung meninggalkan kantor desa dan pulang kerumah terdakwa yang jaraknya kurang lebih 0,5 KM dengan alasan terdakwa khawatir jikalau Cawagub tersebut akan mampir terlebih dahulu kerumah terdakwa yang sebagaimana dipertanyakan oleh Sdr. FERRY FERDIAN dalam percakapan dalam telfon semalam, dan ketika terdakwa sudah sampai dirumah, dan tepatnya berada di halaman rumah, terdakwa melihat iring-iringan mobil rombongan Cawagub menuju ke daerah Kp. Sukagalih, dan iring-iringan tersebut berhenti didepan gapura Kp. Sukagalih Rt. 01/ 06 Ds. Cikoneng Kec. Ciparay Kab. Bandung, dan terdakwa lihat tiba-tiba mobil yang ditumpangi oleh Cawagub seperti mobil toyota fortuner warna hitam berbalik arah dan menuju kerumah terdakwa, dan mobil tersebut dimasukan kedalam halaman rumah (tempat parkir), dan Cawagub tersebut turun dari mobil beserta dua orang yang tidak terdakwa kenal, dan kemudian terdakwa mempersilahkan Cawagub tersebut untuk duduk di kursi yang ada dibelakang rumah, dan pada saat itu terdakwa hanya memberikan air putih;

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 1/Pid.P/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak berniat untuk ikut ke lokasi Silaturahmi, namun niat terdakwa hanya mengantarkan Cawagub tersebut sampai masuk kedalam mobilnya, kemudian setelah pintu mobil tersebut ditutup, ada orang yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan pakaian bebas, membukakan pintu mobil Cawagub tersebut dengan tujuan agar terdakwa ikut bersama Cawagub ke lokasi kampanye Dan pada awalnya terdakwa menolak suruhan tersebut untuk naik satu mobil dengan Cawagub namun terdakwa akan membawa kendaraan terdakwa sendiri, karena terdakwa dipaksa masuk oleh orang tidak dikenal tersebut, pada akhirnya terdakwa masuk kedalam mobil Cawagub dan mengantarnya ke lokasi silaturahmi tersebut dan mengantarnya ke rumah anak Sdr. H. ENDANG namun terdakwa tidak tahu nama anaknya H. ENDANG tersebut.
- Bahwa Terdakwa ikut masuk kedalam rumah anaknya H. ENDANG sekitar jam 09.30 WIB, adapun yang dibicarakan didalam rumah tersebut hanya sebatas bisnis gordeng dan makanan Rangginang yang sedang digeluti oleh Sdr. H. ENDANG, tidak ada pembicaraan masalah pemilihan Calon Gubernur dan atau Calon Wakil Gubernur pada saat itu, terdakwa berada di dalam rumah tersebut selama kurang lebih 3 menit saja, dan meninggalkan Cawagub dirumah anaknya H. ENDANG, Dan perlu terdakwa jelaskan juga terdakwa tidak berbicara apapun dalam perbincangan Cawagub di rumah H. ENANG, hanya ada pembicaraan sejak kapan pembangunan pesantren Cikoneng;
- Bahwa setelahnya Cawagub AHMAD SYAIKHU keluar dari rumah anak H. ENDANG, yang bersangkutan langsung menuju ke garasi yang dijadikan sebagai tempat untuk silaturahmi antar tokoh SI Kab. Bandung (yang jaraknya kurang lebih 50 m dari rumah anaknya H. ENDANG) bersama-sama dengan H. ENDANG beserta rombongan Cawagub, dan perlu terdakwa jelaskan pada awalnya terdakwa akan ikut mengantarkan Cawagub tersebut menuju lokasi silaturahmi, namun pada saat di gerbang/ pagar garasi terdakwa dihadang oleh Sdr. AGUS RUSTANDI selaku panwas Kecamatan Ciparay dan menghimbau terdakwa agar tidak ikut gabung dalam forum silaturahmi tersebut karena ada panwas kab. Bandung, Terdakwa menjawab tidak melakukan apa-apa dan terdakwa menjelaskan kepada Panwascam Ciparay AGUS RUSTANDI bahwa terdakwa tidak melakukan kampanye apapun hanya sebatas antar saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui larangan bagi kepala untuk tidak ikut kampanye berdasarkan undang-undang tentang desa, namun Terdakwa belum mengetahui adanya undang-undang terbaru;
- Bahwa Terdakwa menerima cawagub karena spontanitas sebagai seorang tuan rumah yang menyambut kedatangan tamu;

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 1/Pid.P/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kampanye berlangsung Terdakwa duduk di pos kamling bersama intel Polres Bandung dan Intel Polsek Ciparay;
- Bahwa benar Sdr. Agus Rustandi mengingatkan Terdakwa untuk meninggalkan area kampanye karena ada Panwaslu Kabupaten Bandung, saat itu Terdakwa berkata "moal dipenjara meureun" (barangkali tidak akan dipenjara) karena Terdakwa tidak ikut berkampanye;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kedatangan cawagub nomor urut 3 untuk kegiatan silaturahmi dengan warga RW 06 Desa Cikoneng;
- Bahwa tanggapan Terdakwa mempersilahkan cawagub untuk singgah dulu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir saat sosialisasi larangan bagi kepala desa ikut kampanye;
- Bahwa benar Terdakwa berada di sekitar lokasi kampanye karena mengobrol dengan petugas polisi yang ada di sekitar lokasi kampanye;
- Bahwa benar bukti foto saat kegiatan kampanye;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* walaupun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Panwas Pemilihan Kec. Ciparay Kab. Bandung nomor : 001/ Bawaslu-Prov.JB.01.012/ HK.01.01/ I/ 2018, tanggal 17 Januari 2018 tentang penetapan pengawas pemilihan lapangan se-Kecamatan Ciparay pada Pilgub dan wagub Jabar tahun 2018.
- 1 (satu) lembar surat tugas dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ciparay nomor : 142.B/ JB-01.012/ 05.01/ III/ 201, tanggal 23 Maret 2018.
- 1 (satu) lembar surat dari Dewan Pengurus Daerah partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung nomor : 019/ K/ AJ-01-PKS/ VII/ 1439, tanggal 22 Maret 2018/ 04 Rajab 1439 H perihal pemberitahuan kegiatan Calon Wakil Gubernur Jabar no. urut . 03 (ASYIK) di Kab. Bandung.
- 1 (satu) lembar rencana kegiatan kunjungan Ust. AHMAD SYAIKHU (Calon Wagub no. 03) Ke Kab. Bandung pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018.
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 2 foto dokumentasi Linmas dalam kampanye calon wakil Gubernur AHMAD SYAIKHU yang dicap dan ditandatangani oleh ADE AKHMAD SULAEMAN selaku ketua Panwascam Ciparay.

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 1/Pid.P/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar yang berisikan 2 foto dokumentasi kampanye calon wakil gubernur AHMAD SYAIKHU dengan kades Cikoneng DEDI MUSLIHIN dirumah H. ENDANG yang dicap dan ditandatangani oleh ADE AKHMAD SULAEMAN selaku ketua Panwascam Ciparay.
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 1 foto dokumentasi kampanye calon wakil gubernur AHMAD SYAIKHU dengan kades Cikoneng DEDI MUSLIHIN menuju lokasi kegiatan yang dicap dan ditandatangani oleh ADE AKHMAD SULAEMAN selaku ketua Panwascam Ciparay. -
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 2 foto dokumentasi kampanye Calon wakil Gubernur AHMAD SYAIKHU di lokasi kegiatan yang dicap dan ditandatangani oleh ADE AKHMAD SULAEMAN selaku ketua Panwascam Ciparay.
- 1 (satu) lembar dari FC surat keterangan Disdukcapil Pem. Kab. Bandung nomor : 3204292004/ Surket/ 01/ 121017/ 0001, tanggal 12 Oktober 2017 atas nama ATENG JAELANI dengan no. NIK : 3214060404710001.
- 1 (satu) lembar yang berisikan 3 FC KTP atas nama ADE AKHMAD SULAEMAN dengan nomor NIK : 3204291112720002, AGUS RUSTANDI dengan nomor NIK : 3204291108750019 dan SALMAN PARISI, SP dengan nomor NIK : 3204290208690005.
- 2 (dua) lembar surat dari Panwas Pemilu Kec. Ciparay nomor : 004/ P.HUBAL-01.012/ 05.01/ II/ 2018, tanggal 12 Februari 2018 perihal himbauan larangan ikut serta/ terlibat dalam kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar tahun 2018 yang dicap dan ditandatangani oleh ADE AKHMAD SULAEMAN, SH selaku ketua Panwascam Ciparay.
- 3 (tiga) lembar surat keputusan kepala sekretariat Panwas Pemilu Kec. Ciparay nomor : 01/ JB.01/ KS/ HK.01.12/ XI/ 2017, tanggal 14 Nopember 2017 yang dicap dan ditandatangani oleh ADE AKHMAD SULAEMAN selaku ketua Panwascam Ciparay tentang pengangkatan dan penempatan PNS dan pegawai non PNS pada sekretariat panitia pengawasan pemilu Kec. Ciparay dalam rangka Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2018.
- 1 (satu) lembar lampiran I keputusan kepala sekretariat Panwaslu Kec. Ciparay nomor : 01/ JB.01/ KS/ HK.01.12/ XII/ 2017, tanggal 14 Nopember 2017 tentang pelaksana PNS dan pelaksana Non PNS pada sekretariat Panwaslu Kec. Ciparay dalam rangka Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Jabar tahun 2018.
- 2 (dua) lembar surat keputusan ketua panitia Panwaslu Kab. Bandung nomor : 001/ Bawaslu-Prov.JB-01/ HK.01.01/ X/ 2017, tanggal 26 Oktober 2017 tentang penetapan anggota panwas pemilihan kecamatan Ciparay pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 1/Pid.P/2018/PN.Bib



- 2 (dua) lembar surat keputusan ketua panitia Panwaslu Kab. Bandung nomor : 002/ Bawaslu-Prov.JB-01/ HK.01.01/ X/ 2017, tanggal 26 Oktober 2017 tentang penetapan anggota panwas pemilu Kec. Ciparay Kab. Bandung Prov. Jawa Barat.
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba 2 GB yang berisikan rekaman video kegiatan Kampanye Cawagub no. urut 3 AHMAD SYAIKHU.
- 1 (satu) eksemplar print out peraturan komisi pemilihan umum Republik Indonesia nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018.
- 1 (satu) lembar tanda terima dokumen dari Panwascam Ciparay kepada Kepala Desa Cikoneng nomor surat : 004/ P.HUBAL-01.012/ 05.01/ II/ 2018, perihal surat himbauan larangan ikut serta/ terlibat dalam kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa DEDI MUSLIHIN Bin (Alm) AFIFUDIN menjabat sebagai Kepala Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung berdasarkan hasil pemilihan yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Camat Ciparay yang bertindak atas nama Bupati Bandung Nomor : 141.1/Kep.05/Pem tanggal 30 April 2013 untuk masa bhakti 2013 – 2019;
- Bahwa benar pada Hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira jam 09.00 wib sampai dengan 10.30 wib telah dilaksanakan kegiatan Kampanye Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu dengan para tokoh Syarikat Islam Desa Cikoneng yang bertempat di Garasi Rumah saksi H. Endang di Kampung Sukagalih Rt. 001 RW. 006 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dalam lampiran jadwal kegiatan surat tersebut pada diktum point 4. dinyatakan bahwa masa waktu kampanye Pasangan Calon sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018, sehingga pada tanggal 23 Maret 2018 atas kegiatan yang dilakukan Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu bertemu dengan para tokoh Syarikat Islam merupakan kegiatan Kampanye;

- Bahwa benar sebelum masa kampanye yang ditetapkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 ditetapkan, saksi Ade Akhmad selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung sudah mensosialisasikan tentang larangan Kepala Desa Ikut Serta dalam Kampanye Pemilu Kepala Daerah Jawa Barat tahun 2018 dan juga melayangkan surat Nomor : 004/P.HUBAL-01.012/05.01/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 perihal Himbauan Larangan Para Kepala Desa se-Kecamatan Ciparay untuk tidak ikut serta/terlibat dalam kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
- Bahwa benar sebelum pelaksanaan Kampanye terdakwa dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Cikoneng dan masih didalam jam nya bertugas melakukan pelayanan terhadap masyarakat yaitu jam 09.00 wib telah dengan sengaja menerima Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu bertemu dirumahnya dan berbincang-bincang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, dan setelah itu terdakwa ikut mengantar Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu ke lokasi tempat tujuan pelaksanaan Kampanye sampai dengan penyampaian pidato yang dilakukan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu selesai;
- Bahwa benar selain itu terdakwa juga mengerahkan Anggota Linmas yang bertugas di Pemerintahan Desa Cikoneng untuk berjaga-jaga dalam Kampanye yang dilakukan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu baik sebelum pelaksanaan dimulai sampai dengan pelaksanaan selesai;
- Bahwa benar pada saat perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Cikoneng yang berada di lokasi Kampanye Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu di Kampung Sukagalih RT. 001 RW. 006 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kab Bandung diketahui oleh saksi Ade Akhmad selaku Ketua Panwascam Ciparay yang langsung menegur serta menghimbau terdakwa untuk segera pulang, namun hal tersebut tetap tidak diindahkan oleh terdakwa dan terdakwa tetap menunggu dan sampai acara Kampanye selesai;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui mengenai larangan seorang Kepala Desa tidak boleh ikut serta Kampanye dari Undang-undang tentang Desa;
- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli Dr. Berna Sujana Ermaya, SH., MH., bahwa semangat pembuat Undang-undang tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah Nomor 10 Tahun 2016 adalah dapat dilaksanakan dan diterapkannya azas

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 1/Pid.P/2018/PN.Bib



Netralitas atau tidak menunjukkan sikap keberpihakan para Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dalam masa pelaksanaan Pemilukada berlangsung, dan selain itu juga Ahli menerangkan bahwa dalam UU Pemilukada ini dikenal Fiksi hukum yang diartikan bahwa setiap orang dianggap tahu dan wajib mematuhi setiap peraturan termaksud larangannya dan sanksi pidana nya mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah dari sejak diundangkannya termasuk juga diantaranya Peraturan KPU yang secara teknis mengatur tentang tahapan-tahapan Pemilihan Umum Kepala Derah dari mulai masa pengajuan Bakal Calon, penetapan Calon, Kampanye sampai dengan pemungutan suara dan penetapan pemenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Jo Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah" dalam rumusan pasal ini adalah merupakan unsur Subyektif. Unsur subyektif adalah adanya seorang pembuat (*dader*) yang mampu bertanggungjawab



atau dapat dipersalahkan terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang dapat dikenakan sanksi atau yang diancam pidana dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan sepanjang keadaan sehat jasmani dan rohaninya, dan dari unsur subyektif tersebut atau seseorang pembuat (*dader*) yang mampu bertanggungjawab dan dapat dikenakan sanksi pidana karena perbuatannya yang bertentangan dengan hukum telah secara tegas dalam pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah :

1. Pejabat Negara,
2. Pejabat Daerah,
3. Pejabat Aparatur Sipil Negara,
4. Anggota TNI/POLRI, dan
5. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah

Menimbang, bahwa benar Terdakwa DEDI MUSLIHIN Bin (Alm) AFIFUDIN menjabat sebagai Kepala Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung berdasarkan hasil pemilihan yang selanjutnya dikukuhkan dengan Surat Keputusan Camat Ciparay yang bertindak atas nama Bupati Bandung Nomor 141.1/Kep.05/Pem tanggal 30 April 2013 untuk masa bhakti 2013 – 2019;

Menimbang, bahwa dari berita acara pemeriksaan oleh Penyidik yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada terdakwa Dedi Mudlihin bin Affudin sebagai seorang kepala desa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Pengadilan bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang dikaitkan dengan barang bukti yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa DEDI MUSLIHIN Bin (Alm) AFIFUDIN menjabat sebagai Kepala Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung berdasarkan hasil pemilihan yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Camat Ciparay yang bertindak atas nama Bupati Bandung Nomor : 141.1/Kep.05/Pem tanggal 30 April 2013 untuk masa bhakti 2013 – 2019;
- Bahwa benar pada Hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira jam 09.00 wib sampai dengan 10.30 wib telah dilaksanakan kegiatan Kampanye Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu dengan para tokoh Syarikat Islam Desa Cikoneng yang bertempat di Garasi Rumah saksi H. Endang di Kampung Sukagalih Rt. 001 RW. 006 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dalam lampiran jadwal kegiatan surat tersebut pada diktum point 4. dinyatakan bahwa masa waktu kampanye Pasangan Calon sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018, sehingga pada tanggal 23 Maret 2018 atas kegiatan yang dilakukan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu bertemu dengan para tokoh Syarikat Islam merupakan kegiatan kampanye;
- Bahwa benar sebelum masa kampanye yang ditetapkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 ditetapkan, saksi Ade Akhmad selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung sudah mensosialisasikan tentang larangan Kepala Desa Ikut Serta dalam Kampanye Pemilu Kepala Daerah Jawa Barat tahun 2018 dan juga melayangkan surat Nomor : 004/P.HUBAL-01.012/05.01/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 perihal Himbauan Larangan Para Kepala Desa se-Kecamatan Ciparay untuk tidak ikut serta/terlibat dalam kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
- Bahwa benar sebelum pelaksanaan Kampanye terdakwa dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Cikoneng dan masih didalam jam nya

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 1/Pid.P/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas melakukan pelayanan terhadap masyarakat yaitu jam 09.00 wib telah dengan sengaja menerima Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu bertemu dirumahnya dan berbincang-bincang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, dan setelah itu terdakwa ikut mengantar Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu ke lokasi tempat tujuan pelaksanaan Kampanye sampai dengan penyampaian pidato yang dilakukan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu selesai;

- Bahwa benar selain itu terdakwa juga mengerahkan Anggota Linmas yang bertugas di Pemerintahan Desa Cikoneng untuk berjaga-jaga dalam Kampanye yang dilakukan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu baik sebelum pelaksanaan dimulai sampai dengan pelaksanaan selesai;
- Bahwa benar pada saat perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Cikoneng yang berada di lokasi Kampanye Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu di Kampung Sukagalih RT. 001 RW. 006 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kab Bandung diketahui oleh saksi Ade Akhmad selaku Ketua Panwascam Ciparay yang langsung menegur serta menghimbau terdakwa untuk segera kembali pulang/meninggalkan tempat tersebut, namun hal tersebut tetap tidak diindahkan oleh terdakwa dan terdakwa tetap menunggu dan sampai acara Kampanye selesai;
- Bahwa benar pada saat kampanye berlangsung yang dilakukan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu dengan cara berpidato atau orasi dihadapan kurang lebih 100 (seratus) orang tokoh syarikat Islam Desa Cikoneng, sehingga dengan secara jelas keberadaan terdakwa yang menemani tidak hadir dilokasi kampanye Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu dapat dilihat dan diketahui orang umum atau setidaknya dihadapan para calon pemilih;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui mengenai larangan seorang Kepala Desa tidak boleh ikut serta Kampanye dari UU tentang Desa Nomor : 6 Tahun 2014;
- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli Dr. Berna Sujana Ermaya, SH., MH., bahwa semangat pembuat UU tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah No. 10 Tahun 2016 adalah dapat dilaksanakan dan diterapkannya azas Netralitas atau tidak menunjukkan sikap keberpihakan nya para Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dalam masa pelaksanaan Pemiluakada berlangsung, dan selain itu juga Ahli menerangkan bahwa dalam UU Pemiluakada ini dikenal Fiksi hukum yang diartikan bahwa setiap orang dianggap tahu dan wajib mematuhi setiap peraturan

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 1/Pid.P/2018/PN.Bib



termaksud larangannya dan sanksi pidana nya mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah dari sejak diundangkannya termasuk juga diantaranya Peraturan KPU yang secara teknis mengatur tentang tahapan-tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dari mulai masa pengajuan Bakal Calon, penetapan Calon, Kampanye sampai dengan pemungutan suara dan penetapan pemenang;

- Bahwa benar dari seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa sendiri, secara tegas telah dibenarkan dipersidangan.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang sejak awal menerima, menemani berbicara dan menghadiri ditempat kampanye Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu serta mengerahkan Linmas untuk berjaga saat pelaksanaan kampanye berlangsung, merupakan perbuatan dan/atau tindakan yang secara sengaja melanggar larangan seorang kepala desa sebagaimana ketentuan pasal 29 huruf j Undang-undang RI nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dan perbuatan tersebut menunjukkan sikap keberpihakan dari terdakwa kepada kepentingan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu yang secara resmi telah menjadi peserta Pemilihan Umum Gubernur dan wakil gubernur jawa barat tahun 2018 dan juga perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 yaitu Ahmad Syaikhu dalam kampanye yang dilakukannya dihadapan kurang lebih 100 (seratus) orang dari para Tokoh Syarikat Islam Desa Cikoneng.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan menerima, mengantarkan dan menghadiri kampanye, memberikan fasilitas atau kemudahan, hal ini termasuk juga menugaskan anggota linmas untuk berjaga di tempat kampanye, perbuatan tersebut telah menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon, seharusnya sebagai kepala desa ia sudah tahu larangan untuk ikut kampanye, apalagi kepala desa merupakan orang yang secara tegas dilarang untuk melakukan perbuatan dimaksud, sehingga jelas kepala desa yang mempunyai tugas melayani masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan harus bersikap netral dalam hal ini melakat azas netralitas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, unsur-unsur dari Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Jo Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan netralitas selaku Kepala Desa Cikoneng dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan kooperatif;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Panwas Pemilihan Kec. Ciparay Kab. Bandung nomor : 001/ Bawaslu-Prov.JB.01.012/ HK.01.01/ I/ 2018, tanggal 17 Januari 2018 tentang penetapan pengawas pemilihan lapangan se-Kecamatan Ciparay pada Pilgub dan wagub Jabar tahun 2018.
2. 1 (satu) lembar surat tugas dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ciparay nomor : 142.B/ JB-01.012/ 05.01/ III/ 201, tanggal 23 Maret 2018.
3. 1 (satu) lembar surat dari Dewan Pengurus Daerah partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung nomor : 019/ K/ AJ-01-PKS/ VII/ 1439, tanggal 22 Maret 2018/ 04 Rajab 1439 H perihal pemberitahuan kegiatan Calon Wakil Gubernur Jabar no. urut . 03 (ASYIK) di Kab. Bandung.
4. 1 (satu) lembar rencana kegiatan kunjungan Ust. AHMAD SYAIKHU (Calon Wagub no. 03) Ke Kab. Bandung pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018.
5. 1 (satu) lembar dari FC surat keterangan Disdukcapil Pem. Kab. Bandung nomor : 3204292004/ Surket/ 01/ 121017/ 0001, tanggal 12 Oktober 2017 atas nama ATENG JAELANI dengan no. NIK : 3214060404710001.

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 1/Pid.P/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) lembar surat dari Panwas Pemilu Kec. Ciparay nomor : 004/ P.HUBAL-01.012/ 05.01/ II/ 2018, tanggal 12 Februari 2018 perihal himbauan larangan ikut serta/ terlibat dalam kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar tahun 2018 yang dicap dan ditandatangani oleh ADE AKHMAD SULAEMAN, SH selaku ketua Panwascam Ciparay.
7. 3 (tiga) lembar surat keputusan kepala sekretariat Panwas Pemilu Kec. Ciparay nomor : 01/ JB.01/ KS/ HK.01.12/ XI/ 2017, tanggal 14 Nopember 2017 yang dicap dan ditandatangani oleh ADE AKHMAD SULAEMAN selaku ketua Panwascam Ciparay tentang pengangkatan dan penempatan PNS dan pegawai non PNS pada sekretariat panitia pengawasan pemilu Kec. Ciparay dalam rangka Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2018.
8. 1 (satu) lembar lampiran I keputusan kepala sekretariat Panwaslu Kec. Ciparay nomor : 01/ JB.01/ KS/ HK.01.12/ XI/ 2017, tanggal 14 Nopember 2017 tentang pelaksana PNS dan pelaksana Non PNS pada sekretariat Panwaslu Kec. Ciparay dalam rangka Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Jabar tahun 2018.
9. 2 (dua) lembar surat keputusan ketua panitia Panwaslu Kab. Bandung nomor : 001/ Bawaslu-Prov.JB-01/ HK.01.01/ X/ 2017, tanggal 26 Oktober 2017 tentang penetapan anggota panwas pemilihan kecamatan Ciparay pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
10. 2 (dua) lembar surat keputusan ketua panitia Panwaslu Kab. Bandung nomor : 002/ Bawaslu-Prov.JB-01/ HK.01.01/ X/ 2017, tanggal 26 Oktober 2017 tentang penetapan anggota panwas pemilu Kec. Ciparay Kab. Bandung Prov. Jawa Barat.
11. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen dari Panwascam Ciparay kepada Kepala Desa Cikoneng nomor surat : 004/ P.HUBAL-01.012/ 05.01/ II/ 2018, perihal surat himbauan larangan ikut serta/ terlibat dalam kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018.

Terhadap barang bukti tersebut sebagaimana diurai pada point 1 sampai dengan point 11, dikembalikan kepada saksi ADE AHMAD SULAEMAN, MH Bin AEP SAEFULLOH;

12. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 2 foto dokumentasi Linmas dalam kampanye calon wakil Gubernur AHMAD SYAIKHU yang dicap dan ditandatangani oleh ADE AKHMAD SULAEMAN selaku ketua Panwascam Ciparay.
13. 1 (satu) lembar yang berisikan 2 foto dokumentasi kampanye calon wakil gubernur AHMAD SYAIKHU dengan kades Cikoneng DEDI MUSLIHIN di rumah H.

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 1/Pid.P/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG yang dicap dan ditandatangani oleh ADE AKHMAD SULAEMAN selaku ketua Panwascam Ciparay.

14. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 1 foto dokumentasi kampanye calon wakil gubernur AHMAD SYAIKHU dengan kades Cikoneng DEDI MUSLIHIN menuju lokasi kegiatan yang dicap dan ditandatangani oleh ADE AKHMAD SULAEMAN selaku ketua Panwascam Ciparay. -
15. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 2 foto dokumentasi kampanye Calon wakil Gubernur AHMAD SYAIKHU di lokasi kegiatan yang dicap dan ditandatangani oleh ADE AKHMAD SULAEMAN selaku ketua Panwascam Ciparay.
16. 1 (satu) lembar yang berisikan 3 FC KTP atas nama ADE AKHMAD SULAEMAN dengan nomor NIK : 3204291112720002, AGUS RUSTANDI dengan nomor NIK : 3204291108750019 dan SALMAN PARISI, SP dengan nomor NIK : 3204290208690005.
17. 1 (satu) buah falshdisk warna putih merk Toshiba 2 GB yang berisikan rekaman video kegiatan Kampanye Cawagub no. urut 3 AHMAD SYAIKHU.
18. 1 (satu) eksemplar print out peraturan komisi pemilihan umum Republik Indonesia nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018.

Terhadap barang bukti tersebut sebagaimana diurai pada point 12. sampai dengan point 18. diatas, Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Jo. Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 1/Pid.P/2018/PN.Bib



1. Menyatakan terdakwa Dedi Muslihin bin Afifudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu selaku kepala desa melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Panwas Pemilihan Kec. Ciparay Kab. Bandung nomor : 001/ Bawaslu-Prov.JB.01.012/ HK.01.01/ I/ 2018, tanggal 17 Januari 2018 tentang penetapan pengawas pemilihan lapangan se-Kecamatan Ciparay pada Pilgub dan wagub Jabar tahun 2018.
 2. 1 (satu) lembar surat tugas dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ciparay nomor : 142.B/ JB-01.012/ 05.01/ III/ 201, tanggal 23 Maret 2018.
 3. 1 (satu) lembar surat dari Dewan Pengurus Daerah partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung nomor : 019/ K/ AJ-01-PKS/ VII/ 1439, tanggal 22 Maret 2018/ 04 Rajab 1439 H perihal pemberitahuan kegiatan Calon Wakil Gubernur Jabar no. urut . 03 (ASYIK) di Kab. Bandung.
 4. 1 (satu) lembar rencana kegiatan kunjungan Ust. AHMAD SYAIKHU (Calon Wagub no. 03) Ke Kab. Bandung pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018.
 5. 1 (satu) lembar dari FC surat keterangan Disdukcapil Pem. Kab. Bandung nomor : 3204292004/ Surket/ 01/ 121017/ 0001, tanggal 12 Oktober 2017 atas nama ATENG JAELANI dengan no. NIK : 3214060404710001.
 6. 2 (dua) lembar surat dari Panwas Pemilu Kec. Ciparay nomor : 004/ P.HUBAL-01.012/ 05.01/ II/ 2018, tanggal 12 Februari 2018 perihal himbauan larangan ikut serta/ terlibat dalam kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar tahun 2018 yang dicap dan ditandatangani oleh ADE AKHMAD SULAEMAN, SH selaku ketua Panwascam Ciparay.
 7. 3 (tiga) lembar surat keputusan kepala sekretariat Panwas Pemilu Kec. Ciparay nomor : 01/ JB.01/ KS/ HK.01.12/ XI/ 2017, tanggal 14 Nopember 2017 yang dicap dan ditandatangani oleh ADE AKHMAD SULAEMAN selaku ketua Panwascam Ciparay tentang pengangkatan dan penempatan PNS dan pegawai non PNS pada sekretariat panitia pengawasan pemilu Kec. Ciparay dalam rangka Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2018.
 8. 1 (satu) lembar lampiran I keputusan kepala sekretariat Panwaslu Kec. Ciparay nomor : 01/ JB.01/ KS/ HK.01.12/ XI/ 2017, tanggal 14 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang pelaksana PNS dan pelaksana Non PNS pada secretariat Panwaslu Kec. Ciparay dalam rangka Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Jabar tahun 2018.

9. 2 (dua) lembar surat keputusan ketua panitia Panwaslu Kab. Bandung nomor : 001/ Bawaslu-Prov.JB-01/ HK.01.01/ X/ 2017, tanggal 26 Oktober 2017 tentang penetapan anggota panwas pemilihan kecamatan Ciparay pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
10. 2 (dua) lembar surat keputusan ketua panitia Panwaslu Kab. Bandung nomor : 002/ Bawaslu-Prov.JB-01/ HK.01.01/ X/ 2017, tanggal 26 Oktober 2017 tentang penetapan anggota panwas pemilu Kec. Ciparay Kab. Bandung Prov. Jawa Barat.
11. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen dari Panwascam Ciparay kepada Kepala Desa Cikoneng nomor surat : 004/ P.HUBAL-01.012/ 05.01/ II/ 2018, perihal surat himbauan larangan ikut serta/ terlibat dalam kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018.

Terhadap barang bukti tersebut sebagaimana diurai pada point 1. sampai dengan point 11. diatas, Dikembalikan kepada saksi ADE AHMAD SULAEMAN, MH Bin AEP SAEFULLOH;
12. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 2 foto dokumentasi Linmas dalam kampanye calon wakil Gubernur AHMAD SYAIKHU yang dicap dan ditandatangani oleh ADE AKHMAD SULAEMAN selaku ketua Panwascam Ciparay.
13. 1 (satu) lembar yang berisikan 2 foto dokumentasi kampanye calon wakil gubernur AHMAD SYAIKHU dengan kades Cikoneng DEDI MUSLIHIN dirumah H. ENDANG yang dicap dan ditandatangani oleh ADE AKHMAD SULAEMAN selaku ketua Panwascam Ciparay.
14. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 1 foto dokumentasi kampanye calon wakil gubernur AHMAD SYAIKHU dengan kades Cikoneng DEDI MUSLIHIN menuju lokasi kegiatan yang dicap dan ditandatangani oleh ADE AKHMAD SULAEMAN selaku ketua Panwascam Ciparay. -
15. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 2 foto dokumentasi kampanye Calon wakil Gubernur AHMAD SYAIKHU di lokasi kegiatan yang dicap dan ditandatangani oleh ADE AKHMAD SULAEMAN selaku ketua Panwascam Ciparay.

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 1/Pid.P/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar yang berisikan 3 FC KTP atas nama ADE AKHMAD SULAEMAN dengan nomor NIK : 3204291112720002, AGUS RUSTANDI dengan nomor NIK : 3204291108750019 dan SALMAN PARISI, SP dengan nomor NIK : 3204290208690005.

17. 1 (satu) buah falshdisk warna putih merk Toshiba 2 GB yang berisikan rekaman video kegiatan Kampanye Cawagub no. urut 3AHMAD SYAIKHU.

18. 1 (satu) eksemplar print out peraturan komisi pemilihan umum Republik Indonesia nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018.

Terhadap barang bukti tersebut sebagaimana diurai pada point 12. sampai dengan point 18. diatas, Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 oleh kami Heru Dinarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wiyono, S.H., dan Panji Surono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Yuli Rachmawati Arsil, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wiyono, S.H.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panji Surono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 1/Pid.P/2018/PN.Bib

